



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan;
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan;
- d. pembinaan usaha di bidang perikanan;
- e. peningkatan produksi dan produktivitas perikanan;
- f. pengamatan, penyelidikan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- g. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- h. pengelolaan balai benih ikan;
- i. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Pasal 4

(1) Dinas Perikanan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub-sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
2. Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program;
 - 2. Seksi Data dan Informasi.
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perikanan Budiaya Air Tawar;
 - 2. Seksi Perikanan Budiaya Air Payau dan Air Laut
 - 3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut.
- e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
 - 3. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- f. Bidang Bina Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - 2. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - 3. Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perikanan;
- c. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat;
- d. pelayanan administratif dan fungsional;
- e. perumusan kebijakan umum dinas;
- f. penyusunan rencana kerja sama;
- g. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- h. penyusunan pedoman operasional standar pelayanan minimal;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
 - b. mengelola tata usaha kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan analisis jabatan;
 - d. menganalisis beban kerja;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - h. mengelola urusan rumah tangga;
 - i. mengelola prasarana dan sarana;
 - j. mengelola perpustakaan;
 - k. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - l. mengelola perjalanan dinas;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan dinas;
 - c. menyiapkan Rencana Anggaran Dinas;
 - d. mengelola administrasi pendapatan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - b. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengembangan pegawai;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.

Bagian Kedua
BIDANG PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebijakan umum dinas, menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi sektor perikanan;
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan ;
- b. perumusan kebijakan umum dinas ;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data di bidang perikanan ;
- d. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang perikanan ;
- e. penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan dinas ;
- f. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dinas ;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan ;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan perikanan ;
- i. pengelolaan data statistik dan informasi di bidang perikanan ;
- j. pengelolaan sistem Informasi manajemen perikanan ;
- k. penyusunan pedoman operasional standar pelayanan minimal ;
- l. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas ;
- m. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan bidang perikanan;
- n. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan ;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan.

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program;
 - b. Seksi Data dan Informasi;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 11

- 1) Seksi Identifikasi dan Perumusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;
 - b. menyusun standar operasional prosedur di Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;
 - c. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dinas
 - d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas ;
 - e. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
 - f. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program kerja Dinas ;
 - d. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang perikanan
 - e. melaksanakan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan program pembangunan perikanan ;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- 2) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi ;
 - b. menyusun standar operasional prosedur di Seksi Data dan Informasi ;
 - c. menyusun standar operasional prosedur di Seksi Data dan Informasi;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data dan statistik perikanan;
 - e. melaksanakan analisis dan penyajian data statistik perikanan;
 - f. mengelola sistem informasi di bidang perikanan;
 - g. menyajikan data dan informasi di bidang perikanan;
 - h. memberikan kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Usaha sektor Perikanan kepada Pelaku Usaha, nelayan penangkap ikan dan pembudidaya ikan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Data dan Informasi perikanan.
- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. menyusun standar operasional prosedur di Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas ;
 - d. menganalisa, mengkaji dan mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kerja Dinas ;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- f. menganalisa dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas perikanan ;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan program kerja Dinas serta program pembangunan secara periodik ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Ketiga

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut, perbenihan, pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan budi daya.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. menyusun standar operasional prosedur di Bidang Perikanan budidaya;
- b. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perikanan Budidaya;
- c. perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;
- d. pendidikan dan pelatihan teknis reproduksi, perbenihan dan pakan kepada pembudidaya kecil;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis budi daya ;
- f. pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan teknologi budi daya;
- h. pengembangan kawasan budi daya ;
- i. pengembangan saran dan prasarana budidaya
- j. pengendalian dan perlindungan lingkungan budidaya
- k. pembinaan dan pengendalian tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 14

- (3) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :
- d. Seksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
 - e. Seksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Laut.
 - f. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perikanan Budiaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan teknis perikanan budidaya air tawar
 - b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur perikanan budidaya air tawar
 - c. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan teknis perikanan budidaya air tawar;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi budidaya perikanan air tawar;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis reproduksi, perbenihan dan pakan
 - f. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budi daya air tawar;
 - g. pembinaan cara pembenihan yang baik dan cara pembesaran ikan air tawar yang baik
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya Air Tawar.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Laut;
 - b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Laut serta tambak garam;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budi daya air payau, air laut dan tambak garam;
 - d. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis reproduksi, perbenihan dan pakan;
 - e. pembinaan cara pembenihan yang baik dan cara pembesaran ikan air payau dan air laut yang baik;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Laut.

- (3) Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut;
 - b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur Pengendalian Sumber Daya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut;
 - c. melakukan analisa lingkungan usaha;
 - d. melaksanakan pengendalian peredaran mutu benih dan pakan;
 - e. melaksankana pengendalia dan perlindungan kualitas lingkungan;
 - f. pencegahan dan pengendalian dan hama, penyakit dan eradiksi organisme pengganggu ikan;
 - g. perlindungan sumber daya Perikanan Budidaya;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut.

Bagian Keempat

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, pembinaan dan bimbingan teknis bagi nelayan kecil, perikanan tangkap, penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan standar operasional prosedur perikanan tangkap;
- d. pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis perikanan dan perikanan tangkap;
- e. pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI);
- f. pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar minyak, sistem jaringan air di TPI;
- g. penyiapan sarana prasarana penangkapan ikan untuk nelayan perikanan tangkap;
- h. penyiapan dan pemanfaatan tempat penyimpanan berpendingin;

- i. pelaksanaan analisis perizinan dan pengelolaan TPI;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan perikanan tangkap;
 - c. menyusun standar operasional prosedur Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
 - d. melaksanakan penerapan standar teknis perikanan tangkap;
 - e. melaksanakan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan alat dan mesin perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap;
 - h. menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan dan penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - i. melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi nelayan
 - j. melaksanakan analisis usaha perikanan tangkap;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - c. menyusun standar operasional prosedur Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - d. melaksanakan penerapan standar Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

- e. melaksanakan bimbingan penggunaan alat dan mesin perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penangkapan kepada nelayan penangkap ikan;
 - g. perencanaan kapal penangkap ikan skala ≤ 5 GT;
 - h. penyediaan kapal tangkap ikan laik laut, laik tangkap, laik simpan ikan;
 - i. penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan;
 - j. penyediaan pemenuhan saran prasarana pendukung TPI;
 - k. penyediaan sistem dan instalasi bahan bakar, jaringan air dan instalasi limbah;
 - l. melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
- (3) Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber daya Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Sumber daya Perikanan Tangkap;
 - b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber daya Perikanan Tangkap;
 - c. melakukan analisa lingkungan usaha;
 - g. melaksanakan pengendalian pengoperasian alat tangkap nelayan kecil;
 - h. melaksanakan pengendalian dan perlindungan kualitas lingkungan;
 - i. pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan eradikasi organisme pengganggu ikan;
 - j. Perlindungan sumber daya Perikanan Tangkap;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber daya Perikanan Tangkap;

Bagian Kelima

BIDANG BINA USAHA PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha, investasi, permodalan kelembagaan, prasarana dan sarana usaha, pengolahan hasil, pemasaran produksi perikanan, sistem rantai dingin dan peralatan pengolahan pasca panen;
- (2) Bidang Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Usaha Perikanan;
- b. perumusan rancangan kebijakan teknis perizinan dan investasi usaha bidang perikanan;
- c. perumusan rancangan kebijakan teknis pemasaran, permodalan dan investasi usaha bidang perikanan;
- d. perumusan rancangan kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan dan tambak garam;
- e. pengelolaan informasi pasar;
- f. pelaksanaan promosi usaha;
- g. pelaksanaan analisis dan pengembangan usaha;
- h. pengembangan prasarana dan sarana usaha;
- i. pengembangan kelembagaan usaha;
- j. pembinaan teknis usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;
- k. pelaksanaan analisis perizinan;
- l. pelaksanaan pengawasan usaha kelautan dan perikanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Usaha Perikanan.

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - c. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan.

Pasal 23

- (1) Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan sarana usaha;

- c. melaksanakan analisis dan pendampingan nelayan kecil dalam menyusun rencana usaha Kelautan dan Perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan di bidang bina usaha perikanan;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dana/kredit program kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan analisis perizinan usaha kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan bimbingan kelembagaan, manajemen dan pola kemitraan usaha kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemasaran, Permodalan dan Investasi Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;
 - d. melaksanakan promosi komoditas kelautan dan perikanan;
 - e. mengelola informasi pasar;
 - f. melaksanakan bimbingan pola kemitraan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan.
- (3) Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;
 - c. melaksanakan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, hasil kelautan dan perikanan;

- f. melaksanakan promosi komoditas kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan pembinaan mutu dan pengolahan hasil produk olahan kelautan dan perikanan;
- i. mengelola informasi pasar;
- j. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk kelautan dan perikanan;
- k. melaksanakan bimbingan pola kemitraan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Usaha dan Pengolahan Hasil Penangkapan dan Pembudidaya Ikan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Tugas dan fungsi Dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Dinas yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	: 
Asisten Koordinasi	: 
Kepala Bagian Hukum	: 
KABAG ORTALA	: 


BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PITERSON RANGKORATAT, SH


BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BRAMPI MORIOLKOSU, SH
NIP. 19750407 200502 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 : DINAS PERIKANAN

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan



PARAF KOORDINASI	
Sekda	:
Ass Koordinasi	:
Kabag Hukum	:
Kabag Ortala	:

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

BITZAEEL S. TEMMAR